

Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)

Winy Savitri¹, Frans Simangunsong²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author

E-mail : frans@untag-sby.ac.id

Abstract

Pretrial agencies aim to monitor the acts of coercive efforts made by investigators or public prosecutors against suspects. Along with the development of the pretrial object in terms of the determination of suspects regulated in the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015 which decided the determination of suspects as pretrial objects has created its own legal problems. Especially on the difficulty of distinguishing between proof for pretrial and proof for the subject matter. With the acceptance of the determination of the suspect as a pretrial object, the pretrial judge must test the evidence as a minimum requirement for the determination of the suspect in the pretrial hearing process. The aim of this research is to realize how the procedure for determining suspects after the expansion of pretrial objects. This study applied normative juridical methods based on primary and secondary data through literature studies. This research result is that the procedure for determining suspects must be complemented by an examination of potential suspects with the need for laws and regulations as implementers of the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 to be used as guidelines by law enforcement officials, namely investigators, both prosecutors and police in determining suspects so that there is no multi-interpretation in phrase 2 (two) evidence and accompanied by examination of potential suspects.

Key Words : Examination, Determination, Suspect, Pretrial

Abstrak

Lembaga praperadilan mempunyai tujuan untuk memantau tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Bersamaan dengan diperluasnya objek praperadilan dalam hal penetapan tersangka yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang keputusan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sudah menyebabkan persoalan hukum tersendiri. Sangat sulit untuk membedakannya antara bukti praperadilan dengan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, hakim pra peradilan harus mempertimbangkan alat bukti sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pada penetapan tersangka pasca diperluasnya objek praperadilan. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normative berlandaskan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari studi ini ialah prosedur penetapan tersangka harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka dengan diperlukannya kebijakan perundang-undangan sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 agar dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik baik kejaksaan dan kepolisian dalam penetapan tersangka sehingga tidak terjadi multitafsir dalam frasa 2 (dua) alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Penetapan, Tersangka, Praperadilan

Pendahuluan

Lembaga praperadilan adalah institusi yang dibentuk atas dasar pemikiran untuk memegang kendali atas aparat penegak hukum supaya dalam pelaksanaannya tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Lembaga praperadilan ditetapkan pada Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tujuan sebagai sarana memantau terhadap perbuatan pemaksaan yang dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka agar perbuatan tersebut bisa efektif diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.[1]

Pada proses perkara pidana, pejabat yang paling depan untuk menangani perkara tersebut adalah aparat kepolisian. Aparat dari kepolisian adalah yang pertama menyeleksi kasus tersebut sebelum diajukan ke kejaksaan dan pengadilan. Lembaga praperadilan ini seperti lembaga yang memeriksa, mengevaluasi, mencari baik dan buruk, sah atau tidak, perbuatan pejabat melaksanakan tindakan keras terhadap tersangka. KUHAP menyebutkan dan menempatkan terdakwa atau tersangka pada kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai harkat martabat kemanusiaan yang seutuhnya.

Tersangka adalah subyek hukum baik bagi orang perseorangan ataupun badan hukum yang diperiksa dan diadili karena disangka melaksanakan tindak pidana. Penyebutan tersangka dengan sendirinya akan berubah menjadi terdakwa jika pada saat subyek hukum tersebut diduga membuat tindak pidana, perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Identifikasi tersangka oleh aparat kepolisian dilaksanakan atas dasar bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan dan selama penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP No. 14, tersangka ialah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan melakukan perbuatan atau keadaan yang patut diduga sebagai tindak pidana. Tersangka merupakan subyek hukum, objek proses penyidikan dan penuntutan sebelum diadili.

Pada objek praperadilan sendiri telah diatur secara khusus dan rinci pada Bab X Pasal 77 KUHAP. Pada pengembangannya, perjanjian praperadilan, seperti yang ditetapkan pada Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP, seringkali tidak mampu mencapai kebenaran tindakan aparat penegak hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengesahkan seseorang sebagai tersangka dalam penegakan hukum pidana. Guna meminimalisir tindakan semena-semena tersebut terhadap aparat penegak hukum yang bisa melanggar HAM, sehingga ruang lingkup kewenangan institusi praperadilan sudah diperluas atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang sudah memperluas objek pemeriksaan praperadilan dan menguatkan fungsi praperadilan guna mampu mengkaji dan menilai legalitas, khususnya dalam penetapan tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana menetapkan tersangka sebagai objek pra peradilan sudah mengakibatkan persoalan hukum terkhusus. Sangat sulit untuk memisahkan antara bukti praperadilan dan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, hakim pra peradilan harus mempertimbangkan instrumen bukti sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan. Putusan MK didasarkan pada pola argumentasi yang didasarkan pada pengakuan bahwa *asas due process of law* merupakan dampak dari suatu aturan hukum yang seharusnya diimplementasikan dalam system peradilan pidana.

Kaitannya dengan penelitian, ditemukan ada penelitian yang dibuat oleh Sahri Sebayang[2] berjudul "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)" yang melakukan analisis terkait dengan peranan pra peradilan sebagai upaya tindakan berkenaan dengan perlindungan hak-hak terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikannya.

Selanjutnya terdapat penelitian lain yang dilaksanakan oleh Shandy Herlian Firmansyah dan Achmad Miftah Farid[3] dengan judul “Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka” yang melakukan pengamatan pada ranah politik hukum praperadilan sebagai sarana perlindungan hak bagi seorang tersangka.

Kemudian penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Roberts[4] berjudul “Perluasan Kewenangan Pra peradilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014” yang melaksanakan kajian terkait formulasi hukum atas perluasan kewenangan praperadilan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Sebagaimana ketiga penelitian di atas, kebaharuan dari penelitian ini ialah hendak menganalisis bagaimana prosedur penetapan tersangka pasca diperluasnya objek praperadilan yang telah ditetapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dengan melaksanakan studi kasus terhadap Putusan Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg

Metode Penelitian

Pada studi ini, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ialah ilmu yang mempelajari suatu masalah dari sudut pandang norma hukum yang diberlakukan. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan menafsirkan isi hukum, diperlukan bahan penelitian berbentuk dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Pendekatan yang penulis pergunakan adalah *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), *Case Based Approach* (pendekatan kasus) dan *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jombang serta sudah memiliki kekuasaan hukum yang konsisten. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan mengevaluasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang dikaji.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan

Kekuasaan sebuah negara yang memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum dan negara wajib untuk memberikan jaminan dengan adanya penegakan hukum agar mendapatkan keadilan. Penegakan hukum dilakuk]sanakan dengan suatu proses dan prosedur hukum yang diberlakukan. Selain berfokus kepada peraturan perundang-undangan, penegakan hukum ini juga berfokus kepada perangkat yang menegakkan hukum seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, serta lembaga pemasyarakatan.

Salah satu ciri yang memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yaitu setiap sendi kehidupan Indonesia diatur oleh suatu aturan yang jelas atau hukum yang jelas.[5] Pada suatu negara hukum, penerapan hukum dilaksanakan dengan proses dan prosedur hukum yang diberlakukan. Berbagai prinsip tersebut menentukan standarisasi hukum internasional yang melekat yang haruslah dipatuhi oleh seluruh negara.[6]

Penegak hukum merupakan manusia biasa yang tidaklah luput dari salah dan khilaf. Sebagai penjamin HAM serta memungkinkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka secara konsisten, KUHAP melakukan pembentukan suatu lembaga yang dikenal dengan praperadilan. Seperangkat ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana

yang mengelola berbagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh negara dan yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana dan akan mendapat ancaman pidana menurut beratnya perbuatan itu.[7]

Habeas Corpus bermula dari tradisi hukum Anglo-Saxon, adalah pendahulu munculnya proses praperadilan. [8] Lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau biasa dinamakan KUHAP membawa perubahan yang mendasar berkenaan dengan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Sebagai hukum acara pidana KUHAP ialah hukum yang landasan hukumnya berdasarkan asas legalitas, yang bermaksud yaitu seluruh pelaksanaan KUHAP. KUHAP menetapkan bahwa kewenangan praperadilan pengadilan ditentukan pada KUHAP Pasal 1 Ayat 10, kemudian diatur lebih lanjut pada KUHAP Pasal 77 s/d Pasal 83.

Praperadilan adalah suatu institusi yang timbul atas asas menyelenggarakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam menjalankan kewenangannya. Praperadilan memiliki maksud dan motif atau tujuan tertentu. [9] Institusi praperadilan diatur oleh KUHAP dengan tujuan untuk mengendalikan tindakan pemaksaan penyidik dan penuntut umum terhadap terdakwa agar perbuatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk fungsi dari lembaga praperadilan ini yakni pengawasan vertikal internal dan eksternal serta pengawasan horizontal antara penyidik dan penuntut umum agar dapat saling menangani gugatan-gugatan pra-peradilan. Pada dasarnya, masyarakat mungkin merasa bahwa alasan keberadaannya ialah guna kepentingan menegakkan hukum dan prosedur hak asasi manusia terus dipantau dan diawasi dalam segala tahapan proses pemeriksaan sampai tahap persidangan.[10] Adanya praperadilan pada pelaksanaan system peradilan sebagai jaminan untuk seseorang supaya tidak ditahan atau ditangkap tanpa alasan yang absah.[11]

Pada proses penyelesaian perkara pidana, pejabat yang langsung menangani perkara tersebut adalah aparat kepolisian. Aparat dari kepolisian adalah yang pertama menyeleksi kasus tersebut sebelum diajukan ke Kejaksaan dan pengadilan. Penyidik memutuskan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah upaya tindakan lanjut dari suatu proses hukum menyelidikannya yang dilaksanakan oleh kepolisian. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP: "Penyidikan ialah rangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menelusuri dan mendeteksi adanya dugaan peristiwa pidana untuk menetapkan mampu atau tidak dilaksanakannya penyidikan berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang". Lembaga praperadilan ini seperti lembaga yang memeriksa, mengevaluasi, mencari baik dan buruk, sah atau tidak, perbuatan pejabat melaksanakan tindakan keras kepada tersangka. KUHAP menyebutkan dan memposisikan terdakwa atau tersangka yang berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai martabat kemanusiaan yang seutuhnya. Lazimnya Praperadilan dilakukan untuk menguji apakah standar prosedur terkait upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan surat, penyitaan atau penetapan Tersangka) dari lembaga penegak hukum terutama Kepolisian sudah dilakukan sesuai hukum acara yang benar atau tidak. [12]

Tersangka adalah subyek hukum baik dalam pengertuab individu ataupun perusahaan yang sedang diperiksa dan diadili karena diduga melaksanakan tindak pidana. Penyebutan tersangka dengan sendirinya akan berubah menjadi terdakwa jika pada saat subyek hukum tersebut yang diduga melaksanakan tindak pidana, perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan. Identifikasi tersangka oleh aparat kepolisian dilaksanakan atas

dasar bukti-bukti yang diperoleh selama penyelidikan dan selama penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat 14 KUHAP, tersangka ialah seseorang dengan dasar pembuktian permulaan melaksanakan tindakan atau kondisi yang haruslah diduga sebagai tindak pidana. Tersangka merupakan subyek hukum yang sedang diperiksa dan dituntut sebelum dibawa ke pengadilan.

Objek praperadilan juga diatur secara merinci pada Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini terkait :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pada pengembangannya, peraturan praperadilan seperti ditetapkan pada Pasal 1 ayat 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP yang mengatur terkait dengan hukum pidana formil yaitu bagaimana langkah pelaksanaan praperadilan[13], seringkali tidak mungkin untuk menetapkan kebenaran tentang perlakuan aparat penegak hukum yang melanggar HAM dengan melakukan penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses pidana. Untuk meminimalisasi perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum yang dapat melanggar HAM, maka ruang lingkup kewenangan lembaga praperadilan dikembangkan atas dasar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang memperluas objek pemeriksaan pra peradilan dan menguatkan fungsi pra peradilan untuk dapat meninjau dan memutuskan kelayakan, khususnya dalam mengidentifikasi tersangka. Identifikasi penyidik terhadap tersangka adalah titik awal bagi penyidik untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum.[14]

Bahwa KUHAP sendiri pada dasarnya secara spesifik tidak menentukan bagaimana cara menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun di dalam KUHAP diatur tentang pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan dan pengertian tersangka. Dari ketiga pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa seseorang akan dapat menjadi tersangka apabila didalam dirinya telah terpenuhi adanya bukti permulaan sebagai dasar bukti permulaan tersebut seseorang tadi dianggap patut sebagai pelaku tindak pidana. Dengan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaannya yaitu setidaknya dua alat bukti tersebut dilakukanlah proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, putusan haruslah mengandung fakta-fakta yang telah diungkapkan secara sah dan dibuktikan di pengadilan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.[15]

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menetapkan tersangka sebagai objek pra-peradilan sudah mengakibatkan problematika hukum tersendiri. Sangat sulit untuk memperbedakan antara bukti praperadilan dan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilannya, hakim pra peradilan harus mempertimbangkan alat bukti sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan. Putusan MK didasarkan pada pola argumentasi yang didasarkan pada pengakuan bahwa *asas due process of law* merupakan konsekuensinya dari suatu aturan hukum yang seharusnya diimplementasikan pada sistem peradilan pidana.

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 98 bahwasanya menurut Mahkamah, dalam rangka memenuhi asas kepastian keadilan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 28D, ayat (1) UUD 1945 dan

sesuai dengan asas *lex stricta* dan asas *lex certa* didalam hukum pidana, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” seperti dimaksud pasal 1 Ayat 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP haruslah dijelaskan dengan setidaknya dua alat bukti yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP serta dengan pemeriksaan calon tersangka, terkecuali tindak pidana penetapan tersangka tersebut, memungkinkan dilaksanakan tanpa kehadiran calon tersangka (*in absentia*). Artiannya, untuk tindak pidana dimana tersangka dapat diketahui tanpa kehadirannya, tidak perlu mempertimbangkan pemeriksaan calon tersangka.

Bahwasanya ketika KUHAP diundangkan pada tahun 1981, ditetapkannya tersangka belum menjadi persoalan penting dan kontroversial pada kehidupan sosial Indonesia. Pada saat itu pemaksaan secara tradisional dipahami terbatas pada penangkapan, penahanan, penuntutan dan penyidikan, tetapi saat ini bentuk pemaksaan telah mengalami berbagai modifikasi atau perkembangan, salah satunya adalah “penentuan tersangka oleh penyidik” berupa diberikannya status atau label tersangka kepada seorang tanpa batasan waktu dengan jelas, dimana orang tersebut dituntut oleh negara agar menerima status tersangka tanpa ada harapan mengajukan gugatan untuk memeriksa keabsahan dan orisinalitas tujuan dari ditetapkannya sebagai tersangka. Walaupun hukum haruslah sekaligus bertujuan pada tujuan keadilan dan kemaslahatan, namun semakin kompleks kehidupan masyarakat, semakin hukum harus diimplementasikan secara ilmiah dalam bahasa yang lebih baik dan lengkap (Pertimbangan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014).

Bahwasanya perluasan obyek uji pra peradilan pasca lahir putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah menambah norma baru dalam hal penetapan tersangka yang haruslah terpenuhi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana, yakni disamping sudah dipenuhinya dua alat bukti (*vide* pasal 184 KUHAP) serta dengan calon pemeriksaan tersangka, sehingga hak-hak tersangka tetap dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pasca lahirnya putusan MK tersebut bukan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya karena dalam literatur dan Undang-Undang juga tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pemeriksaan calon tersangka dan hal tersebut menjadi benturan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena ada dalam pertimbangan hukum namun dalam amar putusan tidak disebutkan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg tertanggal 27 Januari 2022 atas nama M. Subchi Azal atau biasa di panggil dengan panggilan Mas Bechi terhadap ditaporkannya sebagai Tersangka atas pradugaan tindak pidana seperti dimaksudkan pada Pasal 285 KUHP atau Pasal 294 KUHP oleh Jombang Satreskim Polres Jombang (Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor) dengan dalil-dalil Pemohon, yang menegaskan bahwasanya penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan tidak didahului dengan Pemeriksaan Calon Tersangka maupun karena tidak adanya klarifikasi kepada Pemohon pada saat menjadi Terlapor.

Sebagaimana pemeriksaan pada persidangan, dan seluruh bukti yang diberikan oleh Termohon dan Pemohon, hakim melakukan penolakan permohonan pra-peradilan termohon. Penolakan tersebut beralasan bahwasanya dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dikarenakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilaksanakan oleh Termohon dengan disertai dengan bukti-bukti yang dihadirkan telah dilandaskan pada dua instrumen bukti yang menjamin seperti dimaksudkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP beserta pemeriksaan calon tersangkanya.

Pada awalnya dari kasus ini, adanya dugaan kejadian tindak pidana Pasal 285 KUHP dan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP yang dilaksanakan Pemohon dan Pemohon dari sejak saat panggilan pertama tidak diketahui keberadaannya hingga terdapat surat permohonan sidang praperadilan yang diajukan melalui kuasa hukumnya yang *notabene* diawali dengan surat kuasa maka perlu dipertanyakan keabsahan dari tanda tangan dalam surat kuasa tersebut yang mana keberadaan Pemohon yang tidak diketahui karena pada saat pemanggilan pertama tidak hadir dengan alasan sakit dan kemudian pada panggilan kedua, Pemohon juga tidak menunjukkan itikad baik dan masih tidak diketahui keberadaannya.

Pada hukum acara, khususnya pidana, proses ditetapkannya tersangka ialah bagian terakhir dari penyidikan yang mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari tindakannya harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Seorang yang dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status tersangkanya akan berakhir.[16] Mengenai hak tersangka untuk didampingi dan diperiksa di bawah paksaan untuk menghadap di pengadilan, sehingga hak ini juga harus diberikan bagi mereka yang masih dengan label status calon tersangka.

Sebelum seorang terdakwa dipidana dan menjadi pelaku tindak pidana, haknya untuk dimintai keterangan dengan hadir di setiap persidangan maupun sebelum persidangan yaitu pada tahap penyidikan, ialah wajib dan menjadi bagian dari HAM. Berdasarkan fakta hukum itu, maka pelaksanaan memeriksa calon tersangka ini penting dan sudah seharusnya masuk pada kewajiban oleh aparat penegak hukum sebagaimana prosedur hukum yang berlaku dalam hal penetapan tersangka yang sudah mempunyai landasan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang sudah bersifat final serta mengikat.

Bahwasanya penetapan tersangka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 mewajibkan kepada penyidik untuk memenuhi ketentuan dua alat bukti ditambah dengan memeriksa calon tersangkanya (pertimbangan pada halaman 98) namun dalam amar putusannya pertimbangan tersebut tidak diatur tentang ketentuan yang dimaksud maka hal tersebut diperlukan adanya aturan petunjuk berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan agar menjadi sebuah norma yang mengikat, dikarenakan hukum acara pidana harus bersifat *lex scripta* dan *lex certa* sebagai pelaksana Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, jadi apabila tidak diatur dengan aturan pelaksana maka berlaku ketentuan yang berlaku umum yaitu pada Pasal 183 dan Pasa 184 KUHAP. Dengan aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan akan dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam penetapan tersangka sehingga tidak terjadi multitafsir dalam frasa du) alat bukti berserta pemeriksaan calon tersangkanya.

Kesimpulan

Sebelum seorang terdakwa dipidana dan menjadi pelaku tindak pidana, haknya untuk dimintai keterangan dengan hadir di setiap persidangan maupun sebelum persidangan yaitu pada tahap penyidikan, ialah wajib dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan fakta hukum tersebut, sehingga dalam memeriksa calon tersangka ini penting dan sudah seharusnya masuk dalam kewajiban oleh aparat penegak hukum layaknya prosedur hukum yang berlaku dalam hal penetapan tersangka yang sudah

mempunyai landasan hukum yaitu Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang sudah bersifat final serta mengikat.

Maka prosedur sebelum penetapan tersangka harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut telah memberikan garis yang tegas dan jelas kepada penyidik syarat penetapan tersangka yaitu dua instrumen bukti serta adanya pemeriksaan pada calon tersangka tetapi tetap diperlukannya ketetapan perundang-undangan sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dengan demikian apabila tidak diatur dengan aturan pelaksana maka berlaku ketentuan yang berlaku umum yaitu pada Pasal 183 dan Pasa 184 KUHAP. Dengan aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan akan dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam penetapan tersangka sehingga tidak terjadi multitafsir dalam frasa dua alat bukti berserta dengan pemeriksaan calon tersangka.

Daftar Pustaka

- [1] E. Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*. Malang: MNC Publishing, 2019.
- [2] J. H. Kaidah and S. Sebayang, "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)," *J. Huk. Kaidah Media Komun. dan Inf. Huk. dan Masy.*, vol. 19, no. 2, pp. 329-383, Mar. 2020, doi: 10.30743/JHK.V19I2.2445.
- [3] S. H. Firmansyah, A. M. Farid, and R. Artikel, "Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, pp. 90-103, Sep. 2022, doi: 10.18196/JPHK.V3I2.15195.
- [4] K. Roberts *et al.*, "PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENCARI KEADILAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014," *Civ. (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU Civ.*, vol. 2, no. 1, pp. 64-79, Sep. 2019, doi: 10.36987/CIVITAS.V2I1.1075.
- [5] D. Sutriadi and F. Simangunsong, "DINAMIKA PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *J. Inov. Penelit.*, vol. 3, no. 2, pp. 5013-5028, Jun. 2022, doi: 10.47492/JIP.V3I2.1768.
- [6] T. Michael and K. L. Kleden, "MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007," *DiH J. Ilmu Huk.*, Aug. 2018, doi: 10.30996/DIH.V0I0.1794.
- [7] W. J. M.A.S and F. Simangunsong, "MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 2, pp. 235-245, May 2022, doi: 10.53363/BUREAU.V2I2.32.
- [8] W. Rahman, J. Majapahit Nomor, and N. Tenggara Barat, "WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA," *J. Ilm. Huk. DE'JURE Kaji. Ilm. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 166-177, May 2019, doi: 10.35706/DEJURE.V4I1.1868.
- [9] D. Darwin, D. Dahlan, and S. Suhaimi, "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *J. Mercat.*, vol. 12, no. 1, pp. 68-79, Jun. 2019, doi: 10.31289/MERCATORIA.V12I1.2363.
- [10] R. Ramadhan *et al.*, "PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DILUAR KETENTUAN KUHAP," *J. Ilm. LIVING LAW*, vol. 13, no. 2, pp. 91-99, Jul. 2021, Accessed: Sep. 15, 2022. [Online]. Available: <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4240>

- [11] H. Sofyan, D. Ali, S. Suhaimi, and M. Mansari, "Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)," *Media Syari'ah Wahana Kaji. Huk. Islam dan Pranata Sos.*, vol. 21, no. 1, pp. 73-89, Feb. 2020, doi: 10.22373/JMS.V21I1.3923.
- [12] E. Sengi, "Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)," *Wajah Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 232-240, Oct. 2022, doi: 10.33087/WJH.V6I2.901.
- [13] I. Made, W. W. Kusuma, M. Sepud, N. Made, and S. Karma, "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *J. Interpret. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 73-77, Sep. 2020, doi: 10.22225/JUINHUM.1.2.2438.73-77.
- [14] F. Wijaya, "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif," *Neoclassical Leg. Rev. J. Law Contemp. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 56-70, Oct. 2022, doi: 10.32734/NLR.V1I1.9606.
- [15] "View of Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan." <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/158/136> (accessed Nov. 28, 2022).
- [16] E. Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka," *Undang J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 267-288, Dec. 2020, doi: 10.22437/UJH.3.2.267-288.